

ABSTRAK

Diterapkannya peraturan mengenai pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan upaya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pajak Bumi Bangunan (PBB) merupakan suatu jenis pajak yang potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Kulon Progo, yang berdasarkan pada Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah yang menyebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah sehingga pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan Peraturan Daerah No 2 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Kulon Progo dengan adanya PERDA maka pemerintah Kabupaten Kulon Progo berhak atas pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan telah yang dialihkan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo yang mana Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Kulon Progo merupakan pendapatan terbesar yang disebabkan karena adanya Proyek Pembangunan Bandara Yogyakarta International Airport. Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) merupakan pajak yang mempunyai sifat kebendaan dan bersifat objektif yang diartikan bahwa besarnya pajak ditentukan oleh keadaan oleh objek bumi/tanah dan atau bangunan. Pendapatan Asli Daerah dapat dijadikan indikator untuk menilai bagaimana tingkat kemandirian dari suatu daerah untuk mengelola keuangan dari daerah tersebut. Penelitian ini dikategorikan dalam penelitian Yuridis Empiris merupakan penelitian dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat untuk mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya mengenai pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, setelah didatakannya data-data tersebut kemudian mengidentifikasi masalah dan menuju pada penyelesaian masalah.

Kata Kunci: *Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah.*

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA
Unggul & Islami